



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jend.A. Yani No. 12 Luwuk 94711 0461324767

-

Pemerintah Kab. Banggai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pembuatan Akta Pengesahan/Pengakuan Anak yang rusak

No. SK :

Persyaratan

1. membawa surat keterangan kehilangan dari polisi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menunggu panggilan nomor antrian di ruang tunggu pelayanan
3. Pada saat nomor antrian pemohon dipanggil, pemohon menuju Petugas Register untuk diverifikasi kelengkapan berkasnya sesuai dengan database
4. Pemohon menuju Loker Pelayanan untuk di Daftarkan berkasnya dan petugas loket memberikan Kartu Pengambilan Akta yang di bawa pada saat pengambilan akta pengesahan anak yang diurus (\pm 4 hari kerja)
5. Pemohon Datang Kembali setelah Empat hari kerja dari tanggal pendaftaran, seperti yang tertera di dalam kartu pengambilan akta untuk mengambil akta pengesahan anak yang diurus telah selesai

Waktu Penyelesaian

1680 Menit

4 Hari Kerja



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jend.A. Yani No. 12 Luwuk 94711 0461324767

-

Pemerintah Kab. Banggai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Akta Pengesahan/Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Adanya ruang pengaduan